



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/018/Kpts/DKPS-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMNERIMA DAN PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyelenggaraan dan penerbitan administrasi serta terjaminnya mutu barang sesuai dengan yang telah direncanakan khususnya dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini sebagaimana Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa , menerima dan meneliti setiap barang yang diadakan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 2. Pemeriksaan barang yang dimaksud, termasuk penilaian aspek prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;
 3. Membuat hasil pemeriksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran, kelengkapan dan kelaikan barang tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/98/Kpts/DKPS-PS/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

NO.	NAMA	JABATAN PADA SKPD	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN
1	ANTON MAHENDRA, SH, MM 19790919 200505 1 008	KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	Pejabat	Semua Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001